



PERATURAN LURAH KULWARU

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



**LURAH KULWARU
KABUPATEN KULONPROGO**

**PERATURAN LURAH KULWARU
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KULWARU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Pasal 6 ayat (3) huruf c menyebutkan dalam rangka mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan, telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kapanewon adalah Kapanewon Wates
3. Kalurahan adalah Kalurahan Kulwaru
4. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan .
5. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kalurahan adalah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana

Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

10. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
13. Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kalurahan .
14. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan langsung Tunai Dana Kalurahan yang selanjutnya disingkat BLT Dana Kalurahan adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Kalurahan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Kalurahan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kalurahan.

Pasal 3

1. Prioritas penggunaan Dana Kalurahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kalurahan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mewujudkan Kalurahan tanpa kemiskinan melalui BLT Dana Kalurahan.
2. BLT Dana Kalurahan diberikan kepada keluarga miskin di wilayah Kalurahan.
3. Jangka waktu pelaksanaan BLT Dana Kalurahan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari Januari sampai dengan Desember 2021.
4. Besaran BLT Dana Kalurahan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan.
5. Kriteria KPM meliputi:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
6. Mekanisme penentuan KPM dilakukan melalui Musyawarah Khusus dengan melibatkan unsur Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Relawan Kalurahan Dalam Rangka Tanggap Darurat Covid-19, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) dan tokoh masyarakat untuk menyepakati dan memutuskan KPM penerima BLT.

Pasal 4

1. Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan ditetapkan sejumlah 20 (Dua Puluh) keluarga yang memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
2. Keluarga Penerima Manfaat Dana Kalurahan dikelompokkan berdasarkan pekerjaan/mata pencaharian dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Petani dan buruh tani sejumlah 11 (Sebelas) keluarga;
 - b. Pedagang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sejumlah 1 (satu) keluarga ;
 - c. Buruh pabrik sejumlah 1 (satu) keluarga;
 - d. Karyawan Swasta sejumlah 1 (satu) keluarga;
 - e. Wiraswasta sejumlah 1 (satu) Keluarga;
 - f. Buruh sejumlah 1 (Satu) keluarga; dan
 - g. Lain-lain sejumlah 4 (Empat) keluarga.

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kulwaru

Ditetapkan di Kalurahan Kulwaru

Pada tanggal , 24 November 2021

Pj. LURAH KULWARU,

RIDWAN USMAN



Diundangkan di Kalurahan Kulwaru

pada tanggal, 24 November 2021

Carik Kulwaru



LAMPIRAN:

PERATURAN LURAH KULWARU

NOMOR : 11 Tahun 2021

TANGGAL : 24 November 2021

TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
KALURAHAN KULWARU, KAPANEWON WATES KABUPATEN KULONPROGO**

No.	Nama KPM	NKK	NIK	Alamat	Nomor Rekening	Pekerjaan
1	SAMINGAN	3401021308050001	3401020612560001	KULWARU KULON RT 01 RW 01	514	PETANI
2	RUSMINI	3401021301210004	3401026712530001	KULWARU KULON RT 01 RW 01	515	PETANI
3	SENEH	3401020709060017	3401027112360541	KULWARU KULON RT 01 RW 01	516	PETANI
4	NUR WIJOYO	3401022611050002	3401023112640083	KULWARU WETAN RT 03 RW 02	517	PETANI
5	KRISTIBINA PRAJANTI	3401020903110001	3401025403740001	KULWARU WETAN RT 03 RW 02	518	BURUH PABRIK
6	PRAPTO SUWITO	3401022701060022	3401023112500122	KULWARU WETAN RT 05 RW 02	519	PETANI
7	ROHMAT ROSADI	3401021108200006	3603320108760003	KANOMAN RT 06 RW 03	520	PETANI
8	SUPRACOYO	3401022610090002	3401021108740002	KANOMAN RT 07 RW 03	521	PEDAGANG
9	SARJITO	3401021400207006	3401020701780001	KANOMAN RT 07 RW 03	522	PETANI
10	SISWO DIHARJO	3401022602090007	3401023112400344	KUWIRUN RT 08 RW 04	523	TIDAK BEKERJA
11	AGUS BAYU SUSENO	3401022408160004	3401021109880001	KUWIRUN RT 08 RW 04	524	TIDAK BEKERJA
12	SAMIRAH	3401020805070020	3401027112420884	KUWIRUN RT 09 RW 04	525	TIDAK BEKERJA
13	ENDARYATI	3401020701050004	3401026601740001	SERANGREJO RT 10 RW 05	526	PETANI
14	ARIF KRIYAWAN	3401021705050005	3401021207970001	SERANGREJO RT 10 RW 05	527	BURUH
15	WAHYU ARUM SARI PRIHANTORO	3401021710190004	3401021904000001	SERANGREJO RT 13 RW 06	528	PETANI
16	TEGUH PRATOMO	3401022708080001	3401022504830001	SERANGREJO RT 12 RW 06	529	PETANI
17	EKA PRIYONO	3401091012180003	3401091711960001	GRANTI RT 15 RW 07	530	WIRASWASTA

18	SUMIYEM	3401022011170004	3401027112630322	GRANTI RT 16 RW 07	531	TIDAK BEKERJA
19	SIKLIN HARTONO	3401022103060007	3401022403580001	GRANTI RT 16 RW 07	532	PETANI
20	YOGA ALFIAN FATHONI	3401022903210002	3401020205940042	GRANTI RT 14 RW 07	533	KARYAWAN SWASTA





**KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON WATES
PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦸꦁꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦮꦠꦺꦴꦏꦸꦭꦲꦫꦤ꧀

Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo, Kode Pos 55651,
Email : desakulwaru@gmail.com, Website : kulwaru-kulonprogo.desa.id

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
Nomor : 460/43/XI/2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Kalurahan (BLT-Dana Desa) tahun 2022 di Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY maka pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 22 November 2021
J a m : pukul 09.00 s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Aula Kalurahan Kulwaru

telah diselenggarakan Musyawarah Kalurahan dengan agenda validasi dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), perwakilan masyarakat, Relawan Kalurahan Lawan Covid-19 serta unsur lain yang terkait di Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir Terlampir

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : Sukarman dari BPKal Kulwaru
Sekretaris / Notulis : Barkah Laksana dari Sekretaris BPKal
Narasumber : 1. Ridwan Usman, S.H., M.M. dari Pj. Lurah Kulwaru

Setelah dilakukan validasi dan pembahasan serta diskusi lebih lanjut terhadap seluruh data calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan yang diusulkan oleh masing-masing Padukuhan sebanyak 20 KPM dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun keluarga miskin yang belum terdaftar dalam DTKS, selanjutnya seluruh peserta Muskalsus menyepakati hal-hal berikut:



1. Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan yang memenuhi syarat sebanyak 20 KK sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Lurah menindaklanjuti hasil Muskalsus dengan menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
3. Hasil Muskalsus ini sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Kulwaru, 22 November 2021


Mengetahui,
Lurah Kulwaru

RIDWAN USMAN, S.H., M.M.


Pimpinan Muskal,

SUKARMAN

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

No.	Nama	L/P	Unsur	Tanda tangan
1	SUGIMAN	L	Dukuh I	1 
2	Wagiman	L	Dukuh II	2 
3	TRIJANA	L	Pamong	3 
4	Hidayat	L	Dukuh III	4 
5	M. PURYASIN	L	Dukuh IV	5 